



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arifin Putra Alias Ari Bin Rudin;
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Mandati II Kec. Wangi Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polsek Wangi Wangi Selatan pada tanggal 31 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 27 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw tanggal 27 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIFIN PUTRA ALIAS ARI BIN RUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARIFIN PUTRA ALIAS ARI BIN RUDIN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, Dengan Nomor Polisi DT 2573 CL, Warna Hitam;
 - 2 (dua) Buah baju Plat Nomor Motor dengan nomor polisi DT 2573 C;
 - 1 (satu) buah behel motor warna merah;
 - 1 (satu) buah surat BPKB kendaraan motor;
 - 1 (satu) buah surat STNK kendaraan motor.

Dikembalikan kepada Saksi FITRIYAH Alias FITRI Binti SAMSUDIN.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN PUTRA ALIAS ARI BIN RUDIN** pada **hari Selasa tanggal 30 Maret 2021** sekitar **pukul 08.30 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat **Pasar Sentral Mandati yang beralamat di Kel.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi – Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT Tipe 1KP A/T dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa berada di Pasar Sentral Mandati yang beralamat di Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi untuk mencari saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU di tempat jualannya dan saat itu terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU dan saat itu terdakwa langsung menelpon lagi saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU yang mana saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU masi dirumahnya sehingga terdakwa mengatakan **“tunggumi dirumah saja”**, dan pada saat terdakwa di perjalanan menuju kerumah saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU tepatnya kurang lebih sekitar pukul 08.15 wita terdakwa melihat ada anak-anak yang memainkan kunci motor, sehingga terdakwa mengambil kunci tersebut dan terdakwa menyimpannya di tempat penyimpanan depan motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA ketika terdakwa sedang jalan kaki masuk ke dalam Pasar Sentral Mandati yang beralamat di Kel. Mandati III, Kec. Wangi – Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, terdakwa masi melihat motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam masih terparkir sehingga terdakwa langsung memeriksa tempat penyimpanan barang bagian depan motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam dan ternyata kunci dari motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam tersebut masi tersimpan di tempat penyimpanan barang di depan motor tersebut sehingga terdakwa langsung mengambil kunci motor tersebut dan langsung menyalakan motor tersebut, kemudian terdakwa langsung membawa pergi motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU tetapi di perjalanan tepatnya di belakang Puskesmas Wangi – Wangi Selatan, terdakwa mendapatkan telepon melalui *Hand Phone* dari saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU dengan berkata “eh. Kamu tidak lihat motorku” dan saat itu terdakwa menjawab “ tidak lihat” kemudian saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU menjawab lagi “saya sudah lapor polisi” dan saat itu terdakwa bertanya “apa plat motormu” dan saksi DARMANTO ALIAS LA AMA BIN LA MIU menjawab “DT 2573” dan saat itu terdakwa mengatakan lagi “ kalau begitu nanti kita ketemu sebentar karena masih ada urusan”, kemudian sekitar pukul 08.45 Wita terdakwa menuju ke bengkel yang beralamat di Lingk. Oinantooge, kel. Mandati I, kec. Wangi-wangi selatan, kab. Wakatobi setelah terdakwa sampai di bengkel, terdakwa langsung membuka Plat motor, spion motor dengan behel motor dari motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam, setelah terdakwa membukanya terdakwa langsung menyimpannya di dalam bagasi motor Merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan nomor Polisi DT 2573 CL warna Hitam dan setelah itu terdakwa membawa motor tersebut ke kos yang bertempat di kel. Mandati II, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, yang saat itu terdakwa menyimpannya di dalam kamar kos tersebut dan setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan kos tersebut;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa ARIFIN PUTRA ALIAS ARI BIN RUDIN, saksi HASNAH BINTI LA EMBO mengalami kerugian sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ARIFIN PUTRA ALIAS ARI BIN RUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fitriyah alias Fitri Binti Samsudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA saat itu Saksi bersama dengan ibu Saksi pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul dengan nomor polisi DT

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2573 CL warna hitam, kemudian setelah tiba di pasar ibu Saksi memarkirkan motor tersebut di tempat parkir terminal pasar sentral dan kemudian Saksi pergi membeli ikan dan ibu Saksi pergi membuka pintu jualannya dan setelah selesai membeli ikan Saksi mendatangi ibu Saksi dan berkata "di mana kunci motor?" dan kemudian ibu Saksi menjawab "mungkin ada di motor" dan kemudian Saksi langsung menuju ke parkir motor namun Saksi tidak melihat kunci motor tersebut sehingga Saksi langsung pulang naik ojek dan pulang ke rumah dan saat itu Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi yang bernama Darmanto alias La Ama dan setelah Saksi Kembali ke pasar sentral untuk mengambil motor tersebut dan saat itu Saksi tidak melihat motor milik Saksi tersebut (hilang) dan kemudian suami Saksi langsung mencari motor tersebut;

- Bahwa Saksi pulang ke rumah sekitar 15 (lima belas) menit dan kemudian Kembali lagi ke pasar untuk mengambil motor tersebut akan tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa saat ini motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kehilangan sepeda motor sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ada yang berubah dari motor Saksi setelah diambil oleh Terdakwa adalah Nomor Plat kendaraan dan kaca sepiannya serta ada beberapa bagian kendaraan yang sudah dicopot oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK motor tersebut dan Saksi sudah serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti kepada Saksi dan Saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu sepeda motor milik Saksi dan kelengkapan sepeda motor Saksi yang sudah dicopot oleh Terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut adalah bukti kepemilikan kendaraan Saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Hasnah Binti La Embo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah anak Saksi yang kehilangan barang;
- Bahwa nama anak Saksi adalah Fitriyah;
- Bahwa barang anak Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam;
- Bahwa anak Saksi kehilangan sepeda motornya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, saat itu Saksi bersama dengan anak Saksi Fitriyah pergi ke pasar dan kemudian setibanya di pasar Saksi memarkirkan motor di tempat parkir pasar sentral dan kemudian Saksi pergi membuka pintu jualan sementara anak Saksi pergi membeli ikan dan setelah selesai membeli ikan anak Saksi datang di tempat jualan Saksi dan menanyakan kunci motor sambil berkata "di mana kunci motor?" dan kemudian Saksi mencarinya dan tidak menemukannya setelah itu Saksi menyuruh anak Saksi untuk pergi mengecek di motor namun anak Saksi tidak menemukan kunci motor tersebut dan tidak lama kemudian Saksi pergi ke parkir namun Saksi sudah tidak melihat motor tersebut (hilang) setelah itu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada menantu Saksi yang bernama Darmanto alias La Ama dan kemudian menantu Saksi mencari motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi memarkirkan kendaraan Saksi lupa untuk mencabut kunci motor tersebut karna saat itu Saksi langsung membuka pintu tempat jualan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ataupun kepada anak Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw



- Bahwa kerugian yang anak Saksi alami dengan kehilangan sepeda motor sekitar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang berubah dari motor anak Saksi setelah diambil oleh Terdakwa adalah Nomor Plat kendaraan dan kaca sepiannya serta ada beberapa bagian kendaraan yang sudah dicopot oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK motor tersebut;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan Saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu sepeda motor milik anak Saksi dan kelengkapan sepeda motor anak Saksi yang sudah dicopot oleh Terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut adalah bukti kepemilikan kendaraan anak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Darmanto alias La Ama Bin La Miu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena masalah isteri Saksi yang kehilangan barangnya;
- Bahwa nama isteri Saksi adalah Fitriyah;
- Bahwa barang isteri Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam;
- Bahwa isteri Saksi kehilangan sepeda motornya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik isteri Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut karena setelah kejadian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke bengkel milik La Deli untuk membuka plat nomor kendaraan motor tersebut dan ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang keberadaan motor tersebut Terdakwa mengatakan kalau ia tidak mengetahui tentang keberadaan motor tersebut dan setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik isteri Saksi;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi dan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dengan mengatakan bahwa "saat ini saya berada di pasar, saya kira kamu ini ada di pasar" terus Saksi menjawab "saya ini ada di rumah, kalau mau ketemu saya mari datang di rumah" dan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Lingk. Lontoi Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi dan kemudian Terdakwa mengatakan kalau ia ingin meminjam uang kepada Saksi namun Saksi tidak memberikan, tidak lama kemudian isteri Saksi datang dari pasar dan memberitahukan kepada Saksi bahwa "motor saya simpan di pasar, karena kuncinya hilang" dan saat itu juga Terdakwa langsung pamit pulang, tidak lama kemudian Saksi datang ke pasar untuk mengambil motor dengan membawa kunci cadangan dan sesampainya Saksi di pasar, motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya, kemudian ibu mertua Saksi diberitahu oleh orang-orang di pasar bahwa yang mengambil motor isteri Saksi ciri-cirinya badan tinggi dan kurus, rambut lurus dan kemudian Saksi menanyakan di bengkel-bengkel dan saat Saksi menanyakan di bengkel perempatan Mandati I milik La Deli dengan mengatakan "kalian tidak lihat ada orang yang datang bawa motor di sini" dan saat itu orang yang berada di bengkel tersebut mengatakan "baru saja saya melihat La Ari (Terdakwa) datang ke bengkel dan membuka plat motor, serta behel belakang motor di sini" kemudian Saksi menanyakan ciri-ciri motor yang dibawa oleh Terdakwa dan orang yang berada di bengkel tersebut mengatakan bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio Soul GT Warna Hitam setelah itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "betul kamu yang mengambil motor milik isteriku?" dan Terdakwa menjawab "bukan saya yang ambil" terus Saksi memberitahukan lagi kepada Terdakwa "bilang saja kamu yang ambil, kamu ngaku saja sebelum saya lapor polisi" dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Wangi Wangi Selatan dan setelah beberapa lama Saksi mendengar bahwa Terdakwa ditemukan saat itu juga bersama dengan sepeda motor milik isteri Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang bersama dengan Terdakwa mengambil sepeda motor milik isteri Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi ataupun kepada isteri Saksi untuk mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kehilangan sepeda motor sekitar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ini motor tersebut sudah ditemukan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa yang berubah dari motor Saksi setelah diambil oleh Terdakwa adalah Nomor Plat kendaraan dan kaca sepiannya serta ada beberapa bagian kendaraan yang sudah dicopot oleh Terdakwa;
- Bahwa isteri Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK motor tersebut dan pada saat itu diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dan Saksi mengenali barang-barang tersebut yaitu sepeda motor milik isteri Saksi dan kelengkapan sepeda motor isteri Saksi yang sudah dicopot oleh Terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut adalah bukti kepemilikan kendaraan isteri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa mengambil barang milik Saksi Fitriyah;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Fitriyah karena merupakan isteri teman Terdakwa yaitu Saksi Darmanto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA di pasar sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi Terdakwa mengambil kunci motor dari anak-anak yang sedang memainkan kunci motor tersebut di samping motor milik Saksi Fitriyah kemudian Terdakwa menyimpan di tempat penyimpanan barang di depan motor dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke rumahnya Saksi Fitriyah untuk bertemu dengan suami dari Saksi Fitriyah yaitu Saksi Darmanto karena ada urusan dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Darmanto kemudian setelah bertemu dengan Saksi Darmanto

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak pulang ke rumah untuk mengambil cas dan Terdakwa masih melihat motor Saksi Fitriyah masih terparkir di tempat tersebut sehingga Terdakwa langsung memeriksa kendaraan tersebut dan ternyata masih ada kunci motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan langsung Terdakwa membunyikan motor tersebut dan Terdakwa langsung membawanya dan di perjalanan Saksi Darmanto menelpon Terdakwa dengan berkata "eh, kamu tidak lihat motorku?" dan saat itu Terdakwa menjawab "tidak lihat" dan Saksi Darmanto menjawab lagi dengan berkata "saya sudah lapor polisi" dan kemudian Terdakwa bertanya lagi "apa plat motor mu" dan Saksi Darmanto menjawab "DT 2573" dan kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "nanti kita ketemu saya masih ada urusan" dan setelah itu Terdakwa menuju ke bengkel di bagian Lingk. Oinantooge Kel. Mandati I Kec. Wangi Wangi Selatan Terdakwa langsung membuka plat motor, sepi motor dan behel dan setelah Terdakwa membukanya Terdakwa langsung menyimpan di dalam sadel motor tersebut dan membawa motor tersebut ke kos Terdakwa yang beralamat di Kel. Mandati II Kec. Wangi-Wangi Selatan dan menyimpannya di dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau motor tersebut adalah milik Saksi Fitriyah/Saksi Darmanto;
- Bahwa pada saat Saksi Darmanto menelpon Terdakwa dan menanyakan motornya dan menyebutkan plat nomornya, Terdakwa tidak mengatakan kalau yang Terdakwa bawa adalah motornya karena Terdakwa takut sebab Saksi Darmanto mengatakan kalau ia sudah lapor Polisi;
- Bahwa Terdakwa membuka nomor plat, kaca spion dan behel motor tersebut di bengkel untuk meninggalkan jejak;
- Bahwa Terdakwa sudah ingin untuk menguasai sepeda motor tersebut, Terdakwa khilaf sudah mengambil motor milik Saksi Fitriyanti;
- Bahwa tidak orang lain yang bersama Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Liya pada hari itu juga hanya beberapa jam setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyah;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Fitriyah/Saksi Darmanto sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Fitriyah/Saksi Darmanto dan sudah mengganti rugi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengganti rugi kepada Saksi Fitriyah/Saksi Darmanto adalah keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan Nomor Polisi DT 2573 CL, warna Hitam;
- 1 (satu) buah plat Nomor kendaraan sepeda motor, dengan Nomor Polisi DT 2573 CL;
- 1 (satu) buah behel sepeda motor warna Merah;
- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan Polisi DT 2573 CL, merk Yamaha Soul GT, Tipe 1 KP A/T warna Hitam, dengan Nomor Rangka : MH31KP004EK782971, dan Nomor Mesin : 1 KP-783106;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan Polisi DT 2573 CL, merk Yamaha Soul GT, Tipe 1 KP A/T warna Hitam, dengan Nomor Rangka : MH31KP004EK782971, dan Nomor Mesin : 1 KP-783106, atas nama pemilik : FITRIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Fitriyah;
- Bahwa motor milik Saksi Fitriyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam;
- Bahwa awalnya motor Saksi Fitriyah tersebut diparkirkan di pasar sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, kemudian Terdakwa datang dan memeriksa kendaraan tersebut dan ternyata masih ada kunci motor tersebut sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan Terdakwa langsung menyalakan motor tersebut dan langsung membawanya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Fitriyah/Saksi Darmanto sebelum mengambil sepeda motor tersebut;



- Bahwa Saksi Darmanto sempat menghubungi Terdakwa dengan mengatakan apakah Terdakwa mengambil motor milik isterinya, namun Terdakwa menjawab bahwa bukan Terdakwa yang ambil;
- Bahwa kemudian Saksi Darmanto langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Wangi Wangi Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Liya pada hari itu juga hanya beberapa jam setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyah;
- Bahwa Terdakwa membuka nomor plat, kaca spion dan behel motor tersebut di bengkel untuk meninggalkan jejak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Fitriyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan sedangkan mengenai dapat tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan/atau dikenai sanksi pidana maka hal itu merupakan bagian lain yang harus dibuktikan dalam persidangan dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa **Arifin Putra Alias Ari Bin Rudin** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula. Adapun benda tersebut berupa benda yang berujud dan benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas baik benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah benda kepunyaan orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Kemudian terhadap pengertian “orang lain” adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di Pasar Sentral yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Fitriyah



berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam yang terparkir di pasar sentral tersebut. Adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa datang dan memeriksa kendaraan tersebut dan ternyata masih ada kunci motornya sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan langsung menyalakan motor tersebut dan Terdakwa langsung membawanya. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, yang mana benda tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain selain dari pelaku (offender) itu sendiri, maka dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah



perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan atas unsur kedua di atas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi Fitriyah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Soul GT dengan Nomor Polisi DT 2573 CL warna hitam yang terparkir di pasar sentral tersebut yang dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa datang dan memeriksa kendaraan tersebut dan ternyata masih ada kunci motornya sehingga Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan langsung menyalakan motor tersebut dan Terdakwa langsung membawanya. Yang mana Terdakwa mengambil motor milik Saksi Fitriyah tanpa izin terlebih dahulu dari si pemilik, maka telah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sama sekali bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya dan hal ini pun dibuktikan pula dengan adanya laporan kepada aparat kepolisian terkait tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana *a quo* jelas dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan mengubah diri serta tingkah lakunya di kemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan Nomor Polisi DT 2573 CL, warna Hitam;
- 1 (satu) buah plat Nomor kendaraan sepeda motor, dengan Nomor Polisi DT 2573 CL;
- 1 (satu) buah behel sepeda motor warna Merah;
- 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan Polisi DT 2573 CL, merk Yamaha Soul GT, Tipe 1 KP A/T warna Hitam, dengan Nomor Rangka : MH31KP004EK782971, dan Nomor Mesin : 1 KP-783106;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan Polisi DT 2573 CL, merk Yamaha Soul GT, Tipe 1 KP A/T warna Hitam, dengan Nomor Rangka : MH31KP004EK782971, dan Nomor Mesin : 1 KP-783106, atas nama pemilik : FITRIYAH;

yang merupakan hasil dari kejahatan dan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut keseluruhan adalah milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Fitriyah alias Fitri Binti Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Putra Alias Ari Bin Rudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT, Tipe 1KP A/T, dengan Nomor Polisi DT 2573 CL, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah plat Nomor kendaraan sepeda motor, dengan Nomor Polisi DT 2573 CL;
 - 1 (satu) buah behel sepeda motor warna Merah;
 - 1 (satu) buah surat BPKB sepeda motor dengan identitas kendaraan Polisi DT 2573 CL, merk Yamaha Soul GT, Tipe 1 KP A/T warna Hitam, dengan Nomor Rangka : MH31KP004EK782971, dan Nomor Mesin : 1 KP-783106;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan identitas kendaraan Polisi DT 2573 CL, merk Yamaha Soul GT, Tipe 1 KP A/T warna Hitam, dengan Nomor Rangka : MH31KP004EK782971, dan Nomor Mesin : 1 KP-783106, atas nama pemilik : FITRIYAH;dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Fitriyah alias Fitri Binti Samsudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

David Panggabean, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)